BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran dan hambatan Lembaga Adat terhadap kasus kerusakan kebun oleh hewan ternak di desa Nian Timur Tengah Utara, penulis memberikan kesimpulan bahwa, dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga Adat di desa Nian sangat penting dalam proses penyelesaian kasus yang terjadi di masyarakat karena lembaga adat berperan dalam mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, serta mencari solusi yang adil, dan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar dengan menggunakan tahapan-tahapan penyelesaian. Namun dalam menjalankan perannnya dalam menyelesaiakan kelima kasus kerusakan kebun oleh hewan ternak di desa Nian tersebut, terdapat 3 kasus yang tidak berpedoman pada tahapan penyelesaian sehingga membuat proses penyelesaian tersebut menjadi kurang efektif.

5.2 Saran

- a. Disarankan kepada lembaga adat dan aparat desa Nian untuk mensosialisasikan secara lisan terkait proses penyelesaian kasus agar masyarakat lebih mudah memahami.
- b. Untuk mengatasi hambatan dalam proses penyelesaian kasus kerusakan kebun oleh hewan ternak adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik secara damai, dengan cara pendidikan dan pelatihan mengenai penyelesaian konflik, komunikasin dan negosiasi yang efektif dapat membantu mengurangi sikap emosional

yang menghambat proses penyelesaian konflik, selain itu kolaborasi yang erat antara lembaga adat dan masyarakat juga dapat mempercepat proses penyelesaian konflik dan mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan.

- c. Disarankan kepada lembaga adat dan pemerintahan desa agar membuat sebuah peraturan mengenai penetapan jumbla sanksi dan denda yang tetap, agar apabila terjadi sengketa dimasyarakat, masyarakat tidak mengambil tindakan sepihak, karena mengingat tentang penetapan mengenai jumla sanksi dan denda yang ada.
- d. Disarankan kepada Pemerintahan desa Nian sesuai dengan 7 tahapan penyelesaian menurut peraturan desa Nian Nomor 13 Tahun 2023 bahwa dalam proses penyelesaian melalui mediasi, mediator (Lembaga Adat) tidak dapat memutuskan mengenai pemberian jumlah sanksi, karena tugas utama dari mediator hanya untuk mendamaikan dan mencari solusi.